

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, kemudian dipertegas Pasal 37 ayat (5) bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Mengenai Pemerintah Daerah disebutkan bahwa :

1. *Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
2. *Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Selanjutnya ditentukan bahwa :

1. *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*
2. *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*

Dari ketentuan Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif.
2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan.
3. Pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 A

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 B

³ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),h.4.

4. Dalam pembentukan daerah-daerah itu, terutama daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (asli).

Sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.⁴ Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan tidak lain berarti otonom, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan demikian, makin kuat alasan bahwa pemerintahan dalam susunan daerah besar dan kecil menurut Pasal 18 tidak lain dari pemerintahan yang disusun atas dasar otonomi.⁵ Kata otonomi sendiri berarti hukum atau peraturan sendiri.⁶ Era reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia. Salah satunya adalah telah terjadinya pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik di pemerintahan pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik di Pemerintah Daerah. Sistem pemerintahan seperti ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud Otonomi Daerah dalam arti kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas-asas yang pada awalnya adalah asas sentralisasi dan konsentrasi, berkembang menjadi asas desentralisasi dan dekonsentrasi dengan prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan

⁴ HAW. Wijaya, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Suatu Telaah Administrasi Negara)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.1.

⁵ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.5.

⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.5.

keragaman daerah. Lahirnya konsep desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik.⁷ Banyak yang menyadari bahwa salah satu fungsi yang menonjol dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah fungsi pendidikan politik.⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan perubahan kebijaksanaan desentralisasi di Indonesia. Undang-undang ini membawa pergeseran paradigma terhadap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintah desa. Undang-undang ini telah memberikan otonomi yang jauh lebih besar kepada daerah otonom yaitu Pemerintah Daerah kabupaten dan kota. Otonomi Daerah dianggap sebagai opsi yang tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proporsional antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam hal penentuan kebijakan, penguasaan aset serta pengaturan sumber daya lokal. Terkait hal tersebut, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen Kedua menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Negara pada hakikatnya sangat menghargai hak-hak asal-usul suatu daerah yang telah otonomi sepenuhnya dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi muncul keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah provinsi maupun

⁷ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), h.20.

⁸ Syaukani,dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.274.

kabupaten/kota, desa atau kampung. Keinginan seperti ini didasari oleh berbagai dinamika yang terjadi di daerah baik dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Daerah otonom baru diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik. Selain itu diharapkan dapat melaksanakan fungsi-fungsi dasar pemerintah daerah yang meliputi peningkatan perekonomian daerah, penyebarluasan pembangunan, peningkatan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Fungsi-fungsi ini diterapkan dalam berbagai bidang layanan publik, dengan lima bidang layanan yang paling dasar adalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan keamanan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya undang-undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Melalui gerakan reformasi, desa dengan nama lain yang sejenis merupakan daerah istimewa yang harus dikembangkan dan dijaga kelestariannya.⁹

⁹ Sadu Wasistiono, *Kapita Selektu Manajemen Pemerintahan Daerah, Edisi Revisi*, (Bandung: Fokus Media, 2003), h.58.

Keinginan untuk membentuk daerah otonom baru, baik yang berupa pemekaran maupun peningkatan status tidak hanya dilakukan oleh daerah kabupaten kota saja, tetapi hal ini juga terjadi pada pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rohil, seperti yang terjadi pada Kepenghuluan Sungai manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan yang dikutkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penetapan Tapal Batas Wilayah Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan. Pemekaran atau pembentukan desa baru ternyata tidak semata dapat menciptakan keadaan lebih baik akan tetapi banyak meninggalkan persoalan yang berlarut-larut dan bahkan hingga saat ini belum banyak persoalan dapat diselesaikan. Persoalan tersebut diantaranya adalah :

Timbulnya sengketa lahan antara warga di Kepenghuluan Bangko Kanan dan warga Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako yang bersumber dari klaim masyarakat Kepenghuluan Bangko Kanan terhadap tanah seluas 22 Hektare yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat Kepenghuluan Sungai Manasib. Belum jelasnya tapal batas antara Kepenghuluan Sungai manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan sehingga menimbulkan ketidakjelasan batas wilayah diantara kedua Kepenghuluan tersebut. Kurang proaktifnya perangkat Pemerintah Daerah Rokan Hilir mulai dari Badan Pertanahan Nasional, Kecamatan Bangko Pusako sampai pada Kepenghuluan Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan yang menyebabkan masalah menjadi berlarut-larut. Padahal dalam aturan hukum yang berlaku mengenai penetapan batas desa, perangkat pemerintah harus aktif dalam menyelesaikan penetapan batas tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kiranya perlu dikaji lebih mendalam atas permasalahan ini melalui sebuah penelitian yang berjudul **“Problematika Proses Penyusunan Tapal Batas**

Wilayah Antara Kepenghuluan Sungai Manasib Dan Kepenghuluan Bangko Kanan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilaksanakan terarah dan fokus kepada permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi tentang problematika proses penyusunan Tapal Batas sebagai bentuk penyelesaian perselisihan Tapal Batas Wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apakah hambatan Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah :

- a. Untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat dan melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, dimana teori terdiri dari serangkaian asumsi, konsep, konstrak, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Jadi, sebelum melanjutkan penelitian yang lebih serius dan mendalam, peneliti perlu menyusun

kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari segi mana peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih. Dalam kaitan ini, teori yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah teori-teori desentralisasi dan Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

1. Otonomi Daerah

Ada negara yang pemerintah (administrator publik)-nya begitu banyak ikut campur dalam kehidupan warganya tetapi ada yang tidak sama sekali.¹⁰ Bukti bahwa Indonesia menyeimbangkan sentralisasi dengan desentralisasi adalah ideology Pancasila.¹¹ Salah satu bentuk peranan pemerintah dalam kehidupan bernegara adalah pemberlakuan otonomi daerah. Otonomi berasal dari kata Otonom (sendiri dan Nomous) bahasa Yunani Kuno yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi dalam pengertian orisinil adalah mencakup kebutuhan berdasarkan aturan (*the legal self sufficiency of social body an is actual independence*). Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yaitu *legal self and actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau dengan pemerintahan, Otonomi Daerah berarti mandiri atau situasi dibawah Pemerintah Daerah. Pengertian Otonomi Daerah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah :

“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2. Desentralisasi

Secara konstitusional, negara Indonesia menganut prinsip “ negara hukum yang dinamis”, maka dengan sendirinya tugas pemerintah begitu luas.¹² Oleh karena itu berdasarkan kewenangan pemerintah dibagi tugas tersebut berdasarkan asas desentralisasi.

¹⁰ Inu Kencana Syarif, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h.236.

¹¹ Inu Kencana Syarif, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama,2009),h.130.

¹² S.F,Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h.52.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Hubungan antara tingkat-tingkat dalam pemerintah dibedakan atas hubungan vertikal dan hubungan horizontal.¹⁴

3. Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵ Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa.¹⁷ Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahanan desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (hasil revisi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999) pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa

¹³ Ridwan,HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.99.

¹⁴ Philipus.M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), h. 73.

¹⁵ Pasal 1 angka 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

¹⁶ Pasal 1 angka 6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

¹⁷ Pasal 1 angka 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengkaji gejala hukum dan fenomena sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rohil dengan alasan bahwa sampai saat sekarang penyelesaian mengenai penentuan tapal batas yang jelas antara kedua desa tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah Camat Bangko Pusako sebanyak 1 (satu) orang, Penghulu Sungai Manasib sebanyak 1 (satu) orang, Penghulu Bangko Kanan sebanyak 1 (satu) orang, Kepala Keluarga di Kepenghuluan Sungai Manasib sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang, Kepala Keluarga di Kepenghuluan Bangko Kanan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) orang. Sedangkan sampel diambil sebanyak 15 (lima belas) orang dari Kepenghuluan Sungai Manasib dan 18 (delapan belas) orang dari Kepenghuluan Bangko Kanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling dimana

penulis menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada yang kategori sampelnya ditetapkan oleh penulis.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden yang sudah ditetapkan, yakni Kepala Kantor Kecamatan Bangko Pusako, Penghulu Sungai Manasib, Penghulu Bangko Kanan, Kepala Keluarga di Kepenghuluan Sungai Manasib, Kepala Keluarga di Kepenghuluan Bangko Kanan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat mendukung data primer berupa buku-buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan kepada responden yakni Camat Bangko Pusako, Penghulu Sungai Manasib, Penghulu Bangko Kanan.
- b. Angket, yaitu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden, yakni Kepala Keluarga di Kepenghuluan Sungai Manasib, Kepala Keluarga di Kepenghuluan Bangko Kanan.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

6. Metode Penulisan

Metode Penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Induktif, yaitu suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.¹⁸

7. Analisis Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Penulis baik dengan cara wawancara, angket maupun kajian pustaka. Proses selanjutnya adalah menganalisa Data. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan Metode Kualitatif, yaitu data dijelaskan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir Induktif yaitu suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini, penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini, penulis menguraikan tinjauan terhadap Kabupaten Rohil dan Keadaan Geografis Kecamatan Bangko Pusako

BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI BATAS WILAYAH DESA

¹⁸ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2014

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai dasar Hukum Pembagian Wilayah dan Pedoman Penegasan Batas Daerah

BAB IV PROSES PENYUSUNAN TAPAL BATAS WILAYAH ANTARA KEPENGHULUAN SUNGAI MANASIB DAN KEPENGHULUAN BANGKO KANAN

Pada Bab ini, penulis menjelaskan Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Manasib dan Kepenghuluan Bangko Kanan, hambatan Proses Penyusunan upaya mengatasi hambatan Proses Penyusunan tersebut

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran

